

## RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



Jerry Pratama<sup>1</sup>

### \*Correspondence :

Email :  
jerrypratama@uinbukittinggi.  
acc.id

### Authors Affiliation:

Universitas Islam Negeri Sjech M.  
Djamil Djambek Bukittinggi,  
Indonesia

### Article History :

Submission :  
Revised :  
Accepted :  
Published

**Keyword :** Restorative Justice,  
Persecution, Children, Islamic  
Law.

**Kata Kunci :** Restorative  
Justice, Penganiayaan, Anak,  
Hukum Islam.

### Abstract

Persecution among children requires special attention, many cases of abuse which resulted in minor injuries, serious injuries and even death for the victims. Cases of abuse by minors can be caused by several factors so became a question that whether positive law currently facilitates a restorative justice approach in resolving cases of abuse by minors or whether minors are actually subject to repressive sanctions in accordance with statutory provisions. The aim of this research is to explain the perspective of Islamic law in resolving cases of abuse by minors through a restorative justice approach using normative research methods with a qualitative approach to describe the application of restorative justice in resolving cases of criminal acts of abuse by minors. Based on the research that has been conducted, it was found that Islamic law recognizes a restorative justice approach through several mechanisms for resolving abuse cases by means of mediation and compensation in the form of diyat, providing education and guidance, seeking to protect the rights of minors and involving the role of the community and stakeholders in the process. This research concludes that Islamic law recognizes a restorative justice approach to help resolve cases of abuse by children who are in conflict with the law in order to provide understanding to children to understand their mistakes, improve themselves so as not to repeat mistakes, and get a second chance in society. However, it is important to note that the implementation of Restorative Justice must always take into consider the rights of victims and the interests of society as a whole.

*Kekerasan dalam bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur membutuhkan perhatian khusus, melihat begitu banyaknya kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat hingga kematian bagi korbannya. Meningkatnya kasus penganiayaan oleh anak di bawah umur bisa disebabkan oleh beberapa faktor sehingga menimbulkan pertanyaan apakah hukum positif saat ini sudah memfasilitasi pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak di bawah umur atau justru anak di bawah umur dijatuhkan sanksi represif sesuai ketentuan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengemukakan bagaimana prespektif hukum islam dalam menyelesaikan kasus penganiayaan oleh anak di bawah umur melalui pendekatan restoratif justice dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan penerapan restoratif justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan temuan bahwa hukum Islam mengenal pendekatan restorative justice melalui beberapa mekanisme penyelesaian perkara penganiayaan dengan cara mediasi dan kompensasi berupa diyat, memberikan pendidikan dan pembinaan, mengupayakan perlindungan hak anak di bawah umur dan melibatkan peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam prosesnya. Penelitian ini menyimpulkan hukum Islam mengenal pendekatan restorative justice untuk membantu penyelesaian perkara penganiayaan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka memberikan pemahaman kepada anak untuk memahami kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan mendapatkan kesempatan kedua dalam masyarakat. Namun, penting untuk mencatat bahwa penerapan Restorative Justice harus selalu memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.*

<sup>1</sup> Jerry Pratama, "Dosen Fakultas Syariah" (UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2023).



## PENDAHULUAN

Maraknya kasus kekerasan di kalangan remaja dewasa ini membuat orang tua resah dengan perkembangan perilaku anaknya. Begitu banyak kasus yang terjadi di lingkungan sekitar namun faktanya kasus akan ditangani ketika sudah viral dan menjadi konsumsi publik. Menteri Pendidikan dan Budaya (Mendikbud), Nadiem Makarim, mengatakan setidaknya ada 24,4% peserta didik berpotensi menjadi korban perundungan di lingkungan sekolah, merujuk pada hasil survei karakter yang dilakukan Kemendikbud pada tahun lalu. Survei itu melibatkan 260.000 sekolah di Indonesia di tingkat SD/Madrasah hingga SMA/SMK. Ada pula 6,5 juta peserta didik dan 3,1 juta guru yang dilibatkan.<sup>2</sup>

Beberapa kasus aktual belakangan ini terjadi di antaranya penganiayaan oleh seorang anak yang merupakan anak dari perwira menengah Polri di mana sang ayah hanya melihat aksi penganiayaan oleh anaknya dan tidak melakukan upaya untuk meleraikan ataupun menasihati anaknya yang berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat terhadap perwira menengah Polri tersebut.<sup>3</sup> Selain kasus sebelumnya belakangan juga mencuat, kasus seorang anak pejabat pajak yang menganiaya anak dari pengurus pusat GP Ansor, organisasi pemuda di bawah Nahdlatul Ulama yang berujung juga pada pemecatan pejabat pajak tersebut karena adanya kaitan dengan jumlah harta kekayaan yang tidak wajar dan gaya hidup mewah buntut dari Penganiayaan yang dilakukan oleh si Anak.<sup>4</sup>

Kekerasan yang terjadi di lingkungan anak maupun remaja saat ini sudah semestinya tidak meluas pada permasalahan lain yang diterima oleh orang tua akibat perilaku anaknya. Pada dasarnya, hukum positif sudah mengatur mengenai mekanisme restorative justice guna memulihkan keadaan para pihak seperti sedia kala dengan adanya bantuan dari Tokoh Masyarakat, Pihak Penegak Hukum, Pihak Keluarga dan Pihak Lain dalam menyelesaikan suatu perkara Pidana di mana salah satunya tindak pidana penganiayaan.<sup>5</sup>

Kekerasan yang terjadi di lingkungan anak maupun remaja saat ini sudah semestinya tidak meluas pada permasalahan lain yang diterima oleh orang tua akibat perilaku anaknya. Pada dasarnya, hukum positif sudah mengatur mengenai mekanisme restorative justice guna memulihkan keadaan para pihak seperti sedia kala dengan adanya bantuan dari Tokoh Masyarakat, Pihak Penegak Hukum, Pihak Keluarga dan Pihak Lain dalam menyelesaikan suatu perkara Pidana di mana salah satunya tindak pidana penganiayaan.

Beberapa penelitian terdahulu telah menggambarkan bagaimana penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme restorative justice di antaranya: Penelitian oleh Alfitra, Dosen Fakultas Hukum dan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul Penerapan restorative justice terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan Anak di Bawah Umur dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam;<sup>6</sup> Penelitian oleh Yuni Kurniawan dkk, dengan judul Peranan Kepolisian dalam Penerapan

<sup>2</sup> BBC, "Kasus Siswa Bakar Sekolah Di Temanggung, Karena Diduga 'sering Dirundung' - 'Bullying Di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan,'" 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1n7m1xezdo>.

<sup>3</sup> BBC, "AKBP Achiruddin Dipecat Dan Dijadikan Tersangka, 'terbukti Membiarkan Anaknya Menganiaya' - 'Budaya Kekerasan Yang Ditangani Ketika Viral'", Kata Pegiat," 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgmv3lnz1xo>.

<sup>4</sup> Tirto.id, "Rangkuman Kasus Mario Dandy, Kronologi David Hingga Ayah Dipecat Baca Selengkapnya Di Artikel "Rangkuman Kasus Mario Dandy, Kronologi David Hingga Ayah Dipecat," 2023, <https://tirto.id/rangkuman-kasus-mario-dandy-kronologi-david-hingga-ayah-dipecat-gCQd>.

<sup>5</sup> detik.com, "Anak Kelas 2 SD Tewas Dikeroyok Teman, Korban Sempat Sesak Napas," accessed September 30, 2023, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6730910/anak-kelas-2-sd-tewas-dikeroyok-teman-korban-sempt-sesak-napas>.

<sup>6</sup> Alfitra, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam," *Istinbath* 16, no. 1 (2017).

Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Wilayah Hukum Polres Kerinci;<sup>7</sup> Penelitian oleh Erna Dewi dkk. dengan Judul Penerapan Restorative Justice dalam Pencegahan Terjadinya Labeling terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Bandar Lampung;<sup>8</sup> Penelitian oleh Soraya Nurul Aminah dkk. dengan judul Efektivitas Penerapan Restorative Justice terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying di Polrestabes Makassar,<sup>9</sup> Penelitian oleh Riko Doni Rahardianto dkk dengan judul Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Kekerasan di Tangerang);<sup>10</sup> dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan masih terdapat permasalahan yang belum dipecahkan berkaitan mengenai bagaimana perspektif hukum islam dalam mencapai perdamaian menggunakan mekanisme restorative justice dalam kasus penganiayaan yang melibatkan anak di bawah umur.

## METHODS

Artikel ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap upaya restorative justice yang dilakukan kepada anak pelaku tindak pidana penganiayaan. Apakah mekanisme restorative justice bisa efektif diberlakukan untuk mengurangi tindakan penganiayaan oleh anak di bawah umur ataukah harus menggunakan cara represif dalam mengurangi tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur? Pada faktanya, penduduk di Indonesia yang mayoritas beragama islam tentu secara sadar atau tanpa disadari ada kalanya menerapkan ketentuan hukum islam ketika melakukan upaya restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak. Oleh karenanya penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul “Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak dalam Perspektif Hukum Islam.”

## RESULT AND DISCUSSION

### RESULT

#### Restorative Justice

Restorative justice merupakan suatu prinsip dasar ketika melakukan perdamaian di luar peradilan dengan mekanisme melalui mediasi atau musyawarah untuk mufakat guna mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.<sup>11</sup> Sejalan dengan yang didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,

---

<sup>7</sup> Yuni Kurniawan Et.al., “Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Wilayah Hukum Polres Kerinci” 5, no. 2 (2023): 196–206.

<sup>8</sup> Erna Dewi and Damanhuri Warganegara, “Penerapan Restorative Justice Dalam Pencegahan Terjadinya Labeling Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Bandar Lampung (Implementation of Restorative Justice in Prevention of Labeling of Children Criminal Offender at The Bandar Lampung),” *Kelitbang* 9, no. 2 (2021): 141–50.

<sup>9</sup> Soraya Nurul Amira Dkk, “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Di Polrestabes Makassar,” *Indonesia Jurnal of Criminal Law* 3, no. 1 (2021).

<sup>10</sup> Riko Dony Rahardianto et al., “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ( Studi Kasus Kekerasan Di Tangerang ),” *Cross-Border* 5, no. 2 (2022): 1148–58, <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1249/980>.

<sup>11</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan*. (Jakarta: Kencana, 2010).

keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Bisa dikatakan restorative justice menjadi konsep pemikiran yang memfasilitasi masyarakat dan korban yang berupaya mencapai suatu keadilan dengan mekanisme di luar sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Pada sisi lain restorative justice menjadi sesuatu yang tidak biasa atau di luar mekanisme hukum pidana untuk digunakan dalam merespons suatu tindak pidana oleh para penegak hukum.<sup>12</sup> Berdasarkan konsep pemikiran tersebut bisa dikatakan tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum mesti diselesaikan melalui mekanisme peradilan akan tetapi ada alternatif penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan anak dan mempertimbangkan pula keadilan bagi korban. Dalam hal ini restorative justice menjadi solusi dalam memecahkan suatu masalah secara bersama-sama dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu guna menangani akibat yang ditimbulkan pada masa mendatang.<sup>13</sup>

### Tindak Pidana Penganiayaan

Tindakan penganiayaan merupakan tindak pidana yang ditentang oleh negara, sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) yang mana konvensi ini memberikan perlindungan bagi orang yang berkonflik dengan hukum yaitu Setiap negara peserta menjamin bahwa semua penganiayaan merupakan pelanggaran hukum pidana; setiap negara peserta menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan penganiayaan dimasukkan dalam pelatihan personel penegak hukum, sipil atau militer, personel kesehatan, pejabat-pejabat pemerintahan, interogasi atau perlakuan terhadap individu maupun yang menjadi sasaran bentuk penangkapan apa pun, penahanan atau pemenjaraan; setiap negara harus memasukkan larangan ini dalam peraturan atau instruksi yang dikeluarkan mengenai setiap kewibawaan dan fungsi orang tersebut; setiap negara melakukan peninjauan kembali secara sistematis peraturan-peraturan interogasi, metode, praktik dan peraturan penahanan dan perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan/dipenjarakan dalam wilayah mana pun yang berada di bawah yurisdiksinya dengan tujuan mencegah setiap kasus penganiayaan; setiap negara peserta menjamin setiap individu korban penganiayaan berhak mengadukan kasusnya dengan segera dan secara adil diperiksa oleh para penguasa yang berwenang; setiap negara peserta menjamin dalam sistem hukumnya bahwa korban penganiayaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak mendapatkan kompensasi yang adil, termasuk sarana rehabilitasi.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP, menurut Chazawi Adami dalam Ahmad Zulfikar, delik penganiayaan merupakan wujud tindakan yang dapat merugikan fisik maupun menghilangkan nyawa orang lain (Zulfikar, 2021). Di samping itu, adanya pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka fisik atau kematian, layak dipertimbangkan sebagai sebuah perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap korban yang seharusnya mendapatkan keadilan.

<sup>12</sup> Yuni Kurniawan Et.al., "Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Wilayah Hukum Polres Kerinci."

<sup>13</sup> Soraya Nurul Amira Dkk, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Di Polrestabes Makassar."

<sup>14</sup> Et.al. Suharyo, *Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, "Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak* (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016).

## Anak di Bawah Umur dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, anak di bawah umur didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia baligh atau pubertas. Pubertas dalam Islam ditandai oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan fisik dan perkembangan mental yang menunjukkan kematangan individu dalam menjalankan kewajiban agama. Umur pubertas dapat berbeda-beda antara individu, namun dalam banyak mazhab (aliran hukum Islam), usia baligh secara umum diakui ketika seseorang mencapai usia sekitar 15 tahun. Sebelum mencapai usia baligh, anak di bawah umur dianggap belum memiliki tanggung jawab hukum penuh dalam hal ibadah dan perkara hukum.<sup>15</sup>

Dalam konteks anak di bawah umur, hukum Islam menempatkan tanggung jawab besar pada orang tua atau wali anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan asuhan, pendidikan, dan perlindungan kepada anak-anak mereka. Mereka bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak agar memahami nilai-nilai agama dan etika, serta memberikan perlindungan dari segala bentuk kerusakan fisik dan moral. Selama masa anak-anak masih di bawah umur, orang tua bertindak sebagai wakil hukum mereka dalam berbagai hal, termasuk transaksi keuangan dan perkara hukum.<sup>16</sup>

Hukum pidana Islam dikenal dalam fiqh dengan istilah fiqh al-jinayah (فقه الجنائية). Fiqh al-jinayah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan al-jinayah. Kata al-fiqh (الفقه) menurut bahasa artinya adalah pemahaman yang dalam (الفهم). Sedangkan fiqh menurut istilah adalah satu cabang ilmu yang di dalamnya dibahas tentang hukum-hukum syarak yang bersifat praktis (amaliyah) yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>17</sup>

Tindak Pidana didefinisikan dalam syariat Islam adalah larangan-larangan syariat yang dicegah Allah dengan hukuman had atau hukuman ta'zir atau tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang mana syariat telah menetapkan pengharamannya dan sanksi atasnya.<sup>18</sup>

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam hukum Islam dimana definisi penganiayaan menurut hukum Islam adalah perbuatan kejahatan berupa tindakan melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Perbuatan penganiayaan dilarang dalam hukum Islam sebagaimana larangan membunuh orang lain tanpa dasar atau alasan yang dibenarkan.<sup>19</sup>

Bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam terhadap orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka karena kesalahan adalah Diyat, Diyat berupa harta dalam jumlah tertentu. Diyat disyariatkan sebagai u'qubah ashliyah bagi kejahatan-kejahatan

- a. Pembunuhan seperti sengaja
- b. Pembunuhan karena kesalahan
- c. Melukai seperti sengaja
- d. Melukai karena salah

<sup>15</sup> F. N. Salsabila, "Pengaruh Pola Asuh Authoritative Orang Tua Terhadap Akhlak Remaja Usia 13-15 Tahun Di Desa Dukuh Badag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes" (IAIN Syekh Nur Jati Cirebon, 2023).

<sup>16</sup> A. Lestari, D. I., & Khisni, "Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara." (UNISSULA, 2022).

<sup>17</sup> al-Baidhawiy dan al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam yang ditulis oleh al-Amidiy. Abd al-Karim Zaidan, *Definisi Fiqh Menurut Istilah Ini Di Antaranya Ditemukan Dalam Kitab Manhaj Al-Ushul, Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2009).

<sup>18</sup> Wahyuni Fitri, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018).

<sup>19</sup> Kementerian Agama, *Fikih* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015).

Meskipun ia merupakan bentuk hukuman, akan tetapi menjadi hak milik pihak korban, dan tidak masuk ke kas negara. Dari sisi pelaku, diyat ibarat ganti rugi.<sup>20</sup>

Hikmah Diyat adalah mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Diyat bila dilihat dari perspektif korban atau keluarga korban maka secara tidak langsung keluarga korban telah mengikhhlaskan apa yang telah terjadi, hati mereka menjadi bersih dari amarah ataupun rasa dendam yang akan dilampiaskan kepada pelaku tindak pembunuhan ataupun penganiayaan.<sup>21</sup>

## DISCUSSION

Restorative Justice dalam perkara penganiayaan oleh anak dalam Perspektif Hukum Islam

Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

R. Soesilo kemudian mencontohkan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- b. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- c. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- d. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Ini pun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak).<sup>23</sup>

Penganiayaan oleh anak kini menjadi perhatian yang serius karena di Indonesia saat ini bisa kita lihat begitu maraknya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh para remaja dan anak yang masih di bawah umur sehingga hal ini perlu melakukan pendekatan yang bijak dan penuh pertimbangan. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan perspektif hukum Islam dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak di mana konsep hukum Islam yang menekankan prinsip-prinsip hukum berdasarkan keadilan dapat memberikan panduan dalam menyelesaikan perkara penganiayaan oleh anak. Salah satu pendekatannya, hukum Islam juga mengenal penerapan restorative justice dalam menyelesaikan perkara pidana.

Restorative Justice adalah pendekatan hukum yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi daripada hukuman berupa sanksi pidana. Dalam konteks penganiayaan oleh anak, penerapan Restorative Justice dapat

<sup>20</sup> Fitri, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.*, 119.

<sup>21</sup> Kementerian Agama, *Fikih.*, 18.

<sup>22</sup> R. Soesilo., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* (Bogor: Politeia, 1991).

<sup>23</sup> Bernadetha Aurelia, “Perbuatan-Perbuatan Yang Termasuk Penganiayaan” *Hukumonline.*,” 2023.



memberikan solusi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa konsep restorative justice dalam hukum Islam adalah

- a. Maqasid al-Shariah, yaitu konsep dalam hukum Islam yang menekankan tujuan utama dari hukum Islam itu sendiri, yaitu untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan individu dan masyarakat.<sup>24</sup> Restorative Justice sesuai dengan prinsip ini karena memfokuskan pada pemulihan dan rekonsiliasi sebagai cara untuk mencapai keadilan.
- b. Pemulihan (Islah) dalam Islam, bahwa Islam mendorong pemulihan dan perbaikan atas kesalahan yang dilakukan oleh individu.<sup>25</sup> Ketika seorang anak melakukan penganiayaan, pendekatan hukum Islam harus bertujuan untuk membimbing anak tersebut menuju pemulihan, baik dari segi moral maupun sosial.
- c. Keadilan dan Kesetaraan, bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan adalah nilai inti dalam Islam.<sup>26</sup> Restorative Justice berusaha untuk menciptakan situasi di mana pelaku, korban, dan masyarakat dapat berinteraksi secara adil dan setara dalam menyelesaikan konflik.
- d. Taubat (Pengakuan dan Penyesalan), Dalam Islam, Taubat (pengakuan dan penyesalan) sangat dihargai.<sup>27</sup> Restorative Justice memberikan peluang bagi pelaku untuk mengakui kesalahan mereka, merasa menyesal, dan meminta maaf kepada korban.

Beberapa upaya yang relevan dengan konsep restorative justice dalam perspektif hukum Islam dalam menyelesaikan perkara penganiayaan oleh anak pada umumnya berupa:

- a. Mediasi dan Kompensasi

Salah satu pendekatan Restorative Justice yang dapat diterapkan adalah mediasi antara pelaku dan korban. Pihak yang berwenang, seperti ulama atau ahli hukum Islam, dapat memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai dan rekonsiliasi dalam pelaksanaannya proses mediasi akan selalu berhubungan dengan kompensasi apa yang diberikan pelaku kepada korban, Pelaku dapat diminta untuk memberikan kompensasi kepada korban sebagai tanda penyesalan dan tanggung jawab atas perbuatannya. Ini dapat mencakup penggantian kerugian atau bantuan kepada korban. Mediasi dan kompensasi erat kaitannya dengan istilah "diyat."<sup>28</sup> Diyat adalah pembayaran atau ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya sebagai bentuk perdamaian. Prinsip dasar di balik diyat adalah menghindari lebih banyak konflik dan memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalil yang mendukungnya ada dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah (2:178), yang menyatakan:

*" Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang*

<sup>24</sup> S. Firdaus, "Al-Qur'an Dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah Untuk Pencapaian SDGs. Al-Mustashfa:," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 120-138.

<sup>25</sup> M. Ratnasari, "Proses Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Kalimantan Selatan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

<sup>26</sup> Dkk. Kamma, Hamzah, *Fiqh Siyasa*, vol. 4 (Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023).

<sup>27</sup> Yahya Jaya, *Spiritualisasi Taubat & Maaf Dalam Optimalisasi Kesehatan Mental* (Sleman: CV Budi Utama, 2023).

<sup>28</sup> T. J. D. Saputra, "Mediasi Penal Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

*memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."*

Diyat tidak hanya bertujuan untuk mengganti kerugian materiil yang dialami korban, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka dan bertobat. Selanjutnya dijelaskan pula tentang diyat sebagai salah satu bentuk kompensasi dalam kasus pembunuhan sesuai Surat An-Nisa (4:92). Pendekatan ini berakar dalam ajaran Islam yang mendorong keadilan, rekonsiliasi, dan pengampunan.

b. Pendidikan dan Pembinaan/Rehabilitasi

Pendidikan dan Pembinaan/Rehabilitasi, Dalam beberapa kasus, pelaku anak mungkin membutuhkan pendidikan dan pembinaan tambahan. Hukum Islam memandang penting untuk mendidik anak-anak agar menjadi individu yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Anak-anak yang melakukan tindakan kekerasan perlu diberikan pendidikan dan bimbingan yang dapat membantu mereka memahami kesalahan mereka, mengubah perilaku, dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Hukum Islam memberikan alternatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum untuk diarahkan ke lembaga rehabilitasi yang tepat. Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan perhatian khusus pada pendidikan anak-anak dan remaja, di mana pendekatan ini sesuai ajaran Islam yang mengutamakan penanaman dan peningkatan nilai moral dan kebaikan bagi diri masing-masing umatnya. Pendekatan rehabilitasi ini juga didukung hadis nabi yang menunjukkan peran Nabi Muhammad SAW dalam memandu dan memberikan nasihat kepada umatnya yang melakukan kesalahan di mana hal ini menunjukkan pentingnya memberikan pelajaran kepada mereka yang melakukan kesalahan daripada langsung memberikan hukuman yang bersifat represif.

c. Perlindungan terhadap Hak Anak di Bawah Umur

Hukum Islam mengarahkan dalam mencapai suatu perdamaian dalam kasus penganiayaan oleh anak yang berkonflik dengan hukum atau anak di bawah umur harus memperhatikan perlindungan hak anak. Hukum Islam memahami bahwa anak di bawah umur merupakan individu yang rentan dan perlu dilindungi dari eksploitasi, kekerasan dan penelantaran. Oleh karenanya, Hukum Islam menekankan perlu memberikan pengasuhan yang baik kepada anak dan memberi mereka hak untuk mendapat pendidikan, perlindungan dan perawatan yang layak. Orang tua yang tidak memperhatikan atau mengabaikan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak merupakan suatu pelanggaran yang serius dalam hukum Islam. Karena Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis menekankan pentingnya memberikan perhatian khusus kepada anak dan menjaga hak-hak mereka.

Peran Keluarga dalam memberikan hak yang mestinya didapatkan oleh anak merupakan bentuk pengawasan keluarga dalam penerapan restorative justice di mana keluarga pelaku penganiayaan memberikan pengawasan yang lebih ketat pada anak untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan pemahaman yang benar tentang nilai-nilai Islam dan konsekuensi dari perbuatannya. Pada sisi lainnya, pemberian maaf juga menjadi sesuatu yang penting perannya dari pihak korban. Restorative justice juga meliputi pemberian maaf kepada pelaku jika korban merasa yakin bahwa pelaku telah menunjukkan penyesalan yang tulus dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Oleh



karenanya peran keluarga menjadi sangat penting dalam mencapai perdamaian melalui mekanisme restorative justice.

d. Peran Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Hukum Islam mengupayakan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Ini melibatkan pertemuan antara kedua belah pihak di bawah pengawasan masyarakat ataupun pemangku kepentingan untuk membahas kesalahan, menyampaikan permintaan maaf dan mencari jalan damai. Proses yang dilakukan mengedepankan dialog, memberi pengertian dan melaksanakan proses rekonsiliasi sebagai cara untuk mencapai perdamaian. Dalil yang mendukung pendekatan restorative justice ini sesuai dengan Prinsip keadilan dan rekonsiliasi dalam Al-Qur'an seperti dikemukakan dalam Surat Al-Hujurat (49:9) yang menyebutkan "... apabila ada dua golongan orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah antara keduanya..." Dalil ini menjadi dasar dalam mengupayakan perdamaian melalui dialog dan rekonsiliasi dalam kasus penganiayaan yang melibatkan anak di bawah umur.

Perlu diperhatikan dalam mencapai perdamaian terutama dalam kasus penganiayaan yang melibatkan anak di bawah umur perlunya untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses ini karena masyarakat membantu mewujudkan proses restorative justice dan mengupayakan adanya rehabilitasi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan perubahan perilaku anak. Selain masyarakat para pemangku kepentingan, termasuk lembaga hukum dan lembaga sosial perlu bekerja sama untuk memastikan aturan hukum dan kebijakan yang mendukung perlindungan anak dan perdamaian dalam perkara penganiayaan oleh anak di bawah umur dijalankan dengan baik.

## CONCLUSION

Penerapan Restorative Justice terhadap penganiayaan oleh anak dalam hukum Islam mengedepankan nilai-nilai keadilan, pemulihan, dan rekonsiliasi. Upaya yang bisa dilakukan dalam mencapai perdamaian antara lain melalui mediasi dan kompensasi berupa diyat, memberikan pendidikan dan pembinaan, mengupayakan perlindungan hak anak di bawah umur dan melibatkan peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam prosesnya. Restorative Justice dalam Hukum Islam membantu anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan untuk memahami kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan mendapatkan kesempatan kedua dalam masyarakat. Namun, penting untuk mencatat bahwa penerapan Restorative Justice harus selalu memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan utama dari restorative justice yaitu untuk memulihkan hubungan, memperbaiki perilaku dan melindungi hak anak. Dalam penanganan kasus penganiayaan oleh anak di bawah umur penting untuk mengutamakan kepentingan anak, prinsip keadilan dan semangat rekonsiliasi yang tercermin dalam ajaran Islam. Pada pelaksanaannya upaya restorative justice sudah diterapkan di Indonesia namun belum banyak ditemukan aturan teknis dalam peraturan perundang-undangan atau dalam hukum positif di Indonesia yang mengedepankan pendekatan restorative justice. Kondisi ini menjadi kendala dalam menerapkan pendekatan restorative justice karena pihak Korban akan lebih mengutamakan upaya represif yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjamin adanya kepastian hukum dibandingkan menggunakan pendekatan restorative justice yang belum banyak diatur mengenai ganti kerugian terhadap pihak korban.

## References

### Book

- Setiadi, Elly M., dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial; Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Baidhawiy dan al-Ihkam, *Manhaj al-Ushul, fi Ushul al-Ahkam*; al-Amidiy, Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2009.
- Kamma, Hamzah, dkk., *Fiqh Siyasah*, Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023
- Jaya, Yahya, *Spiritualisasi Taubat & Maaf dalam Optimalisasi Kesehatan Mental*, Sleman: CV Budi Utama, 2023
- Kementerian Agama, *Fikih*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Suharyo, et.al., Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta: Pohon Cahaya, 2016.
- Wahyuni Fitri, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

### Journal

- Alfitra, "Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan Anak di Bawah Umur dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam," *Istinbath* 16 (2017): 1.
- Erna Dewi dkk, "Penerapan Restorative Justice dalam Pencegahan Terjadinya Labeling terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Bandar Lampung," *Jurnal Kelitbangan*, 9 (2021): 2
- Firdaus, S.. Al-Qur'an dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah untuk Pencapaian SDGs. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 7 (2022), 2, 120-138.
- Riko Dony Rahardianto dkk, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Kekerasan di Tangerang)," *Cross-Border*, 5 (2022): 2
- Soraya Nurul Amirah dkk, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying di Polrestabes Makassar," *Indonesia Jurnal of Criminal Law*, 3 (2021): 1
- Yuni Kurniawan, et.al, "Peran Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana dalam wilayah hukum polres kerinci," *JAN Maha*, 5 (2023): 2

### Thesis and Disertation

- Ratnasari, M., "Proses Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Kalimantan Selatan" (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).
- Salsabila, F. N., "Pengaruh Pola Asuh Authoritative Orang Tua terhadap Akhlak Remaja Usia 13-15 Tahun di Desa Dukuh badag Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes" (Doctoral dissertation, S1-Pendidikan Guru Raudhatul Athfal IAIN Syekh Nur Jati Cirebon, 2023).
- Saputra, T. J. D., "Mediasi Penal dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam" (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi, 12 Juli 2023, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.)

### Digital and social media

- BBC, "AKBP Achiruddin dipecat dan dijadikan tersangka, 'terbukti membiarkan anaknya menganiaya' - 'Budaya kekerasan yang ditangani ketika viral', kata pegiat", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgmv3lnz1xo>, (Diakses 3 Mei, 2023).
- BBC, "Kasus siswa bakar sekolah di Temanggung, karena diduga 'sering dirundung' - 'Bullying di Indonesia sudah mengkhawatirkan'", <https://www.msn.com/id-id/berita/other/kasus-siswa-bakar-sekolah-di-temanggung-karena-diduga-sering-dirundung-bullying-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan/ar-AA1dle7?ocid=wispr&pc=u477&cvid=caa1228acea946ba9e7a53baa0b3bb53&ei=15> (Diakses 3 Juli, 2023).
- Bernadetha Aurelia Oktavira, *Hukumonline*, 2023: "Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Penganiayaan" *hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk->

penganiayaan-It515867216deba/ diakses pada Kamis, 14 September 2023. Tirto.id, "Rangkuman Kasus Mario Dandy, Kronologi David hingga Ayah Dipecat Baca selengkapnya di artikel "Rangkuman Kasus Mario Dandy, Kronologi David hingga Ayah Dipecat", <https://tirto.id/rangkuman-kasus-mario-dandy-kronologi-david-hingga-ayah-dipecat-gCQd>, (Diakses 24 Februari, 2023).

Siti Fatimah, "Anak Kelas 2 SD Tewas Dikeroyok Teman, Korban Sempat Sesak Napas", <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6730910/anak-kelas-2-sd-tewas-dikeroyok-teman-korban-sempt-sesak-napas>, (Diakses 30 September, 2023).

### **Interview**

Lestari, D. I., & Khisni, A. " Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara." (Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum, 2022).